



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor *****

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fanly Stinky Pondaag Alias Fanly
2. Tempat lahir : Kali
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 2 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fanly Stinky Pondaag Alias Fanly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya Rahim Yasin, S.H. dan Rekan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 3/Pen.Pid/PPH/2021/PN Sos tanggal 16 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor ***** tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ***** tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor *****



1. Menyatakan Terdakwa **FANLY STINKY PONDAAG Alias FANLY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FANLY STINKY PONDAAG Alias FANLY** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan

Dikembalikan kepada terdakwa FANLY STINKY PONDAAG Alias FANLY

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan tersebut sangat mengada-ngada dan keliru, padahal sudah jelas pada fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa menyirakan bensin kelantai dan Kasur adalah dalam keadaan tidak terkontrol, dan bukan untuk membakar sudari korban Novelia yaitu istrinya. Dengan demikian kuasa hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa **Fanly Stingky Pondaag alias Fanly** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yaitu "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" maka sudah seharusnya terdakwa **fanly stinky pondaag alias fanly** haruslah dibebaskan dari segala Tuntutan atau harus dibebaskan demi hukum. Dan setelah memeriksa dan mencermati semua keterangan di dalam persidangan kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa lebih cocok di kenakan pasal 359 KUHPidana dan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sehingga mengakibatkan kematian seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **FANLY STINKY PONDAAG al. FANLY**, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Kos-kosan milik terdakwa di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FANLY STINKY PONDAAG dan Korban merupakan pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7105-KW-15052019-0002, tanggal 15 Mei 2019.

Bahwa awalnya terdakwa FANLY STINKY PONDAAG al. FANLY mencari Korban karena tidak ada di kamar kost sehingga terdakwa bertanya ke saksi RIVO PONOMBAN perihal keberadaan Korban dan saksi RIVO PONOMBAN mengatakan bahwa Korban lagi keluar. Kemudian terdakwa mencari Korban dan menemukan Korban yang saat itu sementara duduk di tempat jualan gorengan di depan tempat kost, terdakwa kemudian bertanya "buat apa disini" namun Korban hanya duduk diam, lalu terdakwa kembali bertanya dan dijawab oleh Korban "lagi duduk main internet" kemudian terdakwa merampas telepon genggam Korban dan memeriksa ternyata korban sementara melakukan percakapan meminta informasi tentang tempat tinggal dari seorang perempuan, kemudian terdakwa membuka status yang diposting di media sosial milik Korban yang membuat terdakwa cemburu lalu terdakwa membuang telepon genggam milik Korban ke jalan kemudian terdakwa langsung kembali ke kamar kost dan diikuti oleh Korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan Korban berdiri berdiri didepan pintu kamar. Terdakwa yang marah kemudian membanting barang-barang yang ada diatas meja menggunakan tangan kanannya sehingga membuat tempat penyimpanan air (dispenser) jatuh kelantai dan airnya tumpah,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor *****



Korban kemudian masuk kedalam kamar dan menutup pintu dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan Korban, karena emosi terdakwa kemudian mengambil galon warna putih berisikan bensin kurang lebih 10 (sepuluh) liter lalu menyiramkan ke lantai kemudian Korban mengangkat kasur yang sudah basah karena tumpahan bensin lalu menyandarkan ke dinding, dan terjadi adu mulut lagi antara terdakwa dan Korban lalu terdakwa kembali menuangkan bensin ke lantai kemudian terdakwa mendorong Korban dengan kedua tangannya sehingga Korban jatuh ke lantai kemudian sambil memegang korek api terdakwa mendekati korban dan berkata “ngana suka kita mo bakar?” (kamu mau saya bakar?) dan dijawab oleh korban “jangan kita masih suka mo hidup” (tidak, saya masih suka hidup) terdakwa kemudian menyalakan korek api sehingga api langsung menyambar bensin dan membakar kasur dan barang-barang yang ada dalam kamar juga membakar Korban dan kena pada beberapa bagian tubuhnya dan terdakwa langsung lari keluar kamar namun terdakwa kembali masuk mengangkat Korban.

Bahwa akibat kebakaran tersebut Korban mengalami luka bakar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPSTD Puskesmas Lelilef No. 094/085/PKM-LELILEF/X/2020, tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat oleh dr. FIRMAN M. SALEH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Korban mengeluh sakit diseluruh tubuh dialami sejak kurang lebih tiga puluh menit sebelum dibawa ke puskesmas akibat terkena ledakan api yang berasal dari kasur yang disiram bensin di dalam kamar korban. Saat itu korban bersama suaminya berada dalam kamar kost yang tertutup.

Pada korban ditemukan ;

- a. Pada daerah kepala : tampak kulit pada seluruh permukaan wajah sampai ke leher berwarna cokelat kehitaman. Pada daerah pipi kanan, pelipis kiri, sampai ke leher sebelah kanan tampak bekas-bekas arang dan rambut yang terbakar berwarna hitam. Pada daerah wajah sebelah kiri, yaitu pada kelopak atas mata kiri sampai ke alis dan pipi kiri, serta bagian tengah rahang bahwa sebelah kiri, tampak kulit terkelupas berwarna cokelat kehitaman dengan dasar kulit berwarna pucat kemerahan. Pada rambut kepala sebelah kiri bagian depan,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut bagian atas, rambut bagian kanan, serta rambut bagian belakang tampak bekas sisa terbakar, pada alis mata kanan dan kiri tampak bekas sisa terbakar.

b. Daerah lengan : pada lengan kanan tampak kulit seluruh permukaan lengan berwarna coklat kehitaman dan terdapat bekas arang berwarna hitam. Pada daerah punggung tangan kanan, lengan bagian dalam, serta di ujung kelima jari tangan kanan tampak kulit terkelupas dengan dasar kulit berwarna pucat. Pada lengan kiri tampak kulit seluruh permukaan lengan kiri berwarna coklat kehitaman dan terdapat bekas arang berwarna hitam. Pada daerah lengan bagian bawah bagian luar sampai ke pergelangan tangan kiri tampak kulit terkelupas dengan dasar kulit berwarna pucat.

c. Daerah tungkai : pada tungkai kanan tampak kulit seluruh permukaan tungkai berwarna coklat kehitaman. Pada daerah lutut kanan bagian depan dan bagian dalam, daerah betis bagian dalam, daerah tumit serta daerah pangkal jari kaki kanan tampak kulit terkelupas dengan dasar kulit berwarna pucat. Pada daerah ujung telapak ibu jari kaki kanan tampak luka terkelupas dengan dasar luka berupa jaringan bawah kulit, tampak basah, berwarna kemerahan. Pada tungkai kiri tampak kulit seluruh permukaan tungkai berwarna coklat kehitaman. Pada daerah lutut kiri sampai ke betis bagian luar dan bagian dalam serta bagian tumit kaki kiri tampak kulit terkelupas dengan dasar kulit berwarna pucat.

Terhadap korban dilakukan pemberian oksigen melalui selang hidung, pemasangan infus cairan, pengobatan, dan perawatan luka. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Weda untuk mendapat penanganan lebih lanjut

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar yang luas pada kulit wajah termasuk rambut dan alis mata sampai leher, pada kedua lengan dan pada kedua tungkai sebagai akibat dari terkena energi panas serta dicurigai menderita trauma inhalasi akibat menghirup uap panas ketika terkurung dalam kamar saat kejadian.

Bahwa Korban kemudian dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesorie Kota Ternate namun nyawa Korban tidak tertolong lagi akibat luka-luka bakar yang dialaminya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 818/036/Ver/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Muthalib Pattiha, Sp. B, M. Kes. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

1. Label : Tidak ada
2. Pembungkus Jenazah : Jenazah ditutup menggunakan kain batik warna cokelat
3. Pakaian : jenazah dalam keadaan telanjang tidak memakai baju dan celana
4. Pemeriksaan kepala : bentuk kepala lonjong terdapat bekas luka bakar yang mengelupas
5. Pemeriksaan rambut : rambut kepala warna hitam, tumbuh lebat tidak beraturan terdapat bekas terbakar, alis warna hitam tampak lebat, bulu mata warna hitam tampak tidak lebat.
6. Pemeriksaan mulut dan rongga : mulut terbuka lebar satu centimeter, lidah tidak tergigit, tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa
7. Pemeriksaan telinga : bentuk telinga oval, dari telinga tidak keluar apa-apa.
8. Luka-luka : kepala terdapat luka bakar 9 (sembilan) % mid deep dermal, lengan kanan dan kiri terdapat luka bakar luas 18 (delapan belas) % mid deep dermal, tungkai kanan dan kiri luka bakar seluas 36 (tiga puluh enam) % mid deep dermal, terdapat cena perifer pada kedua tangan dan kaki.

KESIMPULAN

Pada jenazah Perempuan bernama Korban umur dua puluh tujuh tahun bertempat tinggal di Dusun II Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah. Saat korban meninggal dunia diperkirakan antara dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Penyebab kematian (korban meninggal dunia) diduga akibat karena Sepsis, sepsis itu sendiri disebabkan oleh karena adanya luka bakar Api yang disebabkan persentuhan dengan suhu tinggi atau luka bakar. Hal ini mendatangkan bahaya Maut, Penyakit, luka yang tidak dapat sembuh lagi. Yang dialami Korban.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor *****



A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **FANLY STINKY PONDAAG al. FANLY**, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, bertempat di Kos-kosan milik terdakwa di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa FANLY STINKY PONDAAG al. FANLY mencari Korban karena tidak ada di kamar kost sehingga terdakwa bertanya ke saksi RIVO PONOMBAN perihal keberadaan Korban dan saksi RIVO PONOMBAN mengatakan bahwa Korban lagi keluar. Kemudian terdakwa mencari Korban dan menemukan Korban yang saat itu sementara duduk di tempat jualan gorengan di depan tempat kost, terdakwa kemudian bertanya "buat apa disini" namun Korban hanya duduk diam, lalu terdakwa kembali bertanya dan dijawab oleh Korban "lagi duduk main internet" kemudian terdakwa merampas telepon genggam Korban dan memeriksa ternyata korban sementara melakukan percakapan meminta informasi tentang tempat tinggal dari seorang perempuan, kemudian terdakwa membuka status yang diposting di media sosial milik Korban yang membuat terdakwa cemburu lalu terdakwa membuang telepon genggam milik Korban ke jalan kemudian terdakwa langsung kembali ke kamar kost dan diikuti oleh Korban, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan Korban berdiri berdiri didepan pintu kamar. Terdakwa yang marah kemudian membanting barang-barang yang ada diatas meja menggunakan tangan kanannya sehingga membuat tempat penyimpanan air (dispenser) jatuh kelantai dan airnya tumpah, Korban kemudian masuk kedalam kamar dan menutup pintu dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan Korban, karena emosi terdakwa kemudian mengambil galon warna putih berisikan bensin kurang lebih 10 (sepuluh) liter lalu menyiramkan ke lantai kemudian Korban mengangkat kasur yang sudah basah karena tumpahan bensin lalu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyandarkan ke dinding, dan terjadi adu mulut lagi antara terdakwa dan Korban lalu terdakwa kembali menuangkan bensin ke lantai kemudian terdakwa mendorong Korban dengan kedua tangannya sehingga Korban jatuh ke lantai kemudian sambil memegang korek api terdakwa mendekati korban dan berkata “ngana suka kita mo bakar?” (kamu mau saya bakar?) dan dijawab oleh korban “jangan kita masih suka mo hidup” (tidak, saya masih suka hidup) terdakwa kemudian menyalakan korek api sehingga api langsung menyambar bensin dan membakar kasur dan barang-barang yang ada dalam kamar juga membakar Korban dan kena pada beberapa bagian tubuhnya dan terdakwa langsung lari keluar kamar namun terdakwa kembali masuk mengangkat Korban.

Bahwa akibat kebakaran tersebut Korban mengalami luka bakar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPSTD Puskesmas Lelilef No. 094/085/PKM-LELILEF/X/2020, tanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat oleh dr. FIRMAN M. SALEH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat. Korban mengeluh sakit diseluruh tubuh dialami sejak kurang lebih tiga puluh menit sebelum dibawa ke puskesmas akibat terkena ledakan api yang berasal dari kasur yang disiram bensin di dalam kamar korban. Saat itu korban bersama suaminya berada dalam kamar kost yang tertutup.

Pada korban ditemukan ;

d. Pada daerah kepala : tampak kulit pada seluruh permukaan wajah sampai ke leher berwarna cokelat kehitaman.

Pada daerah pipi kanan, pelipis kiri, sampai ke leher sebelah kanan tampak bekas-bekas arang dan rambut yang terbakar berwarna hitam. Pada daerah wajah sebelah kiri, yaitu pada kelopak atas mata kiri sampai ke alis dan pipi kiri, serta bagian tengah rahang bahwa sebelah kiri, tampak kulit terkelupas berwarna cokelat kehitaman dengan dasar kulit berwarna pucat kemerahan. Pada rambut kepala sebelah kiri bagian depan, rambut bagian atas, rambut bagian kanan, serta rambut bagian belakang tampak bekas sisa terbakar, pada alis mata kanan dan kiri tampak bekas sisa terbakar.

e. Daerah lengan : pada lengan kanan tampak kulit seluruh permukaan lengan berwarna cokelat kehitaman dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bekas arang berwarna hitam. Pada daerah punggung tangan kanan, lengan bagian dalam, serta di ujung kelima jari tangan kanan tampak kulit terkelupas dengan dasar kulit berwarna pucat. Pada lengan kiri tampak kulit seluruh permukaan lengan kiri berwarna coklat kehitaman dan terdapat bekas arang berwarna hitam. Pada daerah lengan bagian bawah bagian luar sampai ke pergelangan tangan kiri tampak kulit terkelupas dengan dasar kulit berwarna pucat.

f. Daerah tungkai : pada tungkai kanan tampak kulit seluruh permukaan tungkai berwarna coklat kehitaman. Pada daerah lutut kanan bagian depan dan bagian dalam, daerah betis bagian dalam, daerah tumit serta daerah pangkal jari kaki kanan tampak kulit terkelupas dengan dasar kulit berwarna pucat. Pada daerah ujung telapak ibu jari kaki kanan tampak luka terkelupas dengan dasar luka berupa jaringan bawah kulit, tampak basah, berwarna kemerahan. Pada tungkai kiri tampak kulit seluruh permukaan tungkai berwarna coklat kehitaman. Pada daerah lutut kiri sampai ke betis bagian luar dan bagian dalam serta bagian tumit kaki kiri tampak kulit terkelupas dengan dasar kulit berwarna pucat.

Terhadap korban dilakukan pemberian oksigen melalui selang hidung, pemasangan infus cairan, pengobatan, dan perawatan luka. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Weda untuk mendapat penanganan lebih lanjut

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka bakar yang luas pada kulit wajah termasuk rambut dan alis mata sampai leher, pada kedua lengan dan pada kedua tungkai sebagai akibat dari terkena energi panas serta dicurigai menderita trauma inhalasi akibat menghirup uap panas ketika terkurung dalam kamar saat kejadian.

Bahwa Korban kemudian dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesorie Kota Ternate namun nyawa Korban tidak tertolong lagi akibat luka-luka bakar yang dialaminya sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 818/036/Ver/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Muthalib Pattiha, Sp. B, M. Kes. Dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

9. Label : Tidak ada
10. Pembungkus Jenazah : Jenazah ditutup menggunakan kain batik warna cokelat
11. Pakaian : jenazah dalam keadaan telanjang tidak memakai baju dan celana
12. Pemeriksaan kepala : bentuk kepala lonjong terdapat bekas luka bakar yang mengelupas
13. Pemeriksaan rambut : rambut kepala warna hitam, tumbuh lebat tidak beraturan terdapat bekas terbakar, alis warna hitam tampak lebat, bulu mata warna hitam tampak tidak lebat.
14. Pemeriksaan mulut dan rongga : mulut terbuka lebar satu centimeter, lidah tidak tergigit, tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa
15. Pemeriksaan telinga : bentuk telinga oval, dari telinga tidak keluar apa-apa.
16. Luka-luka : kepala terdapat luka bakar 9 (sembilan) % mid deep dermal, lengan kanan dan kiri terdapat luka bakar luas 18 (delapan belas) % mid deep dermal, tungkai kanan dan kiri luka bakar seluas 36 (tiga puluh enam) % mid deep dermal, terdapat cena perifer pada kedua tangan dan kaki.

KESIMPULAN

Pada jenazah Perempuan bernama Korban umur dua puluh tujuh tahun bertempat tinggal di Dusun II Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah. Saat korban meninggal dunia diperkirakan antara dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Penyebab kematian (korban meninggal dunia) diduga akibat karena Sepsis, sepsis itu sendiri disebabkan oleh karena adanya luka bakar Api yang disebabkan persentuhan dengan suhu tinggi atau luka bakar. Hal ini mendatangkan bahaya Maut, Penyakit, luka yang tidak dapat sembuh lagi. Yang dialami Korban.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rivo Ponomban Alias Rivo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan/kekerasan fisik berupa pembakaran;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/kekerasan fisik adalah terdakwa yaitu sdr. Fanly Stinky Pondaag dan yang menjadi korban nya adalah sdr. Novelia Johana Magdalena Kemanangan yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/kekerasan fisik tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, di kos-kosan tempat tinggal terdakwa di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan/kekerasan fisik tersebut karena Saksi juga tinggal di kos-kosan tersebut dan pada saat itu Saksi sedang berada di kos-kosan;
- Bahwa pada saat penganiayaan/kekerasan fisik itu terjadi Saksi sedang berada di luar kamar bersama dengan sdr. Mikael, sdr. Pitres, dan sdr. Soleman;
- Bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi sedang berkumpul bersama sdr. Mikael, sdr. Pitres, dan sdr. Soleman di luar kos-kosan, kemudian saat Saksi, sdr. Mikael, sdr. Pitres, dan sdr. Soleman sedang berkumpul itu kami melihat ada asap yang keluar dari kamar terdakwa dan korban, kerena panik kami langsung berlari menjauh namun kami langsung kembali ke kamar terdakwa dan korban untuk memastikan apakah terdakwa dan korban masih berada di dalam kamar, setelah sdr. Soleman membuka pintu kamar terdakwa dan korban dengan cara mendobraknya, saat pintu sudah terbuka Saksi melihat terdakwa dan korban berada di dalam kamar, lalu terdakwa berlari keluar namun tidak lama terdakwa masuk kembali untuk menyelamatkan korban keluar kamar, Saksi pun membantu terdakwa membawa korban keluar kamar, kemudian saya, sdr. Mikael, sdr. Pitres, dan sdr. Soleman beserta terdakwa membawa korban ke Puskesmas;
- Bahwa saat Saksi masuk kedalam kamar Saksi melihat terdakwa sedang berdiri dengan rambut yang terbakar sedangkan korban dalam posisi duduk dengan kaki, tangan dan badan yang terbakar;
- Bahwa Saksi hanya melihat bekas terbakar pada terdakwa dan korban;
- Bahwa yang terbakar pada saat itu adalah kasur;
- Bahwa Saksi mencoba memadamkan api tersebut dengan cara mengambil baju dan memasukannya kedalam air;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran tersebut namun saat Saksi masuk kedalam kamar, Saksi melihat ada jerigen bensin ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dimana di dalam nya masih berisi bensin sekitar 10 L (sepuluh liter);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi jerigen isi bensin tersebut dipersiapkan untuk sepeda motor terdakwa jika kehabisan bensin;
 - Bahwa memang sebelum terjadi kebakaran Saksi mendengar keributan di dalam kamar terdakwa dan korban dan sepengetahuan Saksi terdakwa dan korban memang sering bertengkar;
 - Bahwa saat terdakwa dan korban berkengkar sekilas Saksi mendengar suara perempuan menangis dan adu mulut serta suara barang-barang yang terbanting, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
 - Bahwa sepenglihatan Saksi selain rambut, ada sedikit luka bakar di tangan terdakwa;
 - Bahwa pada tubuh terdakwa tidak ada bau bensin, namun saya mencium bau bensin di dalam kamar terdakwa dan korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kamar tersebut dibakar ataukah terbakar;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate dari terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut Informasi yang Saksi dapatkan setelah korban mendapatkan perawatan di Puskesmas, korban langsung di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Weda kemudian setelah dari Rumah Sakit Umum Weda korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate kemudian korban meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan korban meninggal tanggal 12 Oktober 2020;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa dan korban bertengkar;
 - Bahwa saat berada di puskesmas terdakwa juga mendapat perawatan dan terdakwa juga mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Weda dan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya;
- 2. Pitres Balandatu Alias Guntur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan/kekerasan fisik berupa pembakaran;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan/kekerasan fisik adalah terdakwa yaitu sdr. Fanly Stinky Pondaag dan yang menjadi korban nya adalah sdr. Novelia Johana Magdalena Kemanangan yang merupakan istri terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/kekerasan fisik tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, di kos-kosan tempat tinggal terdakwa di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan/kekerasan fisik tersebut karena Saksi juga tinggal di kos-kosan tersebut dan pada saat itu Saksi sedang berada di kos-kosan;
- Bahwa pada saat penganiayaan/kekerasan fisik itu terjadi Saksi sedang berada di luar kamar bersama dengan sdr. Mikael, sdr. Rivo, dan sdr. Soleman;
- Bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi sedang berkumpul bersama sdr. Mikael, sdr. Pitres, dan sdr. Soleman di luar kos-kosan, kemudian saat Saksi, sdr. Mikael, sdr. Rivo, dan sdr. Soleman sedang berkumpul itu kami melihat ada asap yang keluar dari kamar terdakwa dan korban, kerena panik kami langsung berlari menjauh namun kami langsung kembali ke kamar terdakwa dan korban untuk memastikan apakah terdakwa dan korban masih berada di dalam kamar, setelah sdr. Soleman membuka pintu kamar terdakwa dan korban dengan cara mendobraknya, saat pintu sudah terbuka Saksi melihat terdakwa dan korban berada di dalam kamar, lalu terdakwa berlari keluar namun tidak lama terdakwa masuk kembali untuk menyelamatkan korban keluar kamar, Saksi pun membantu memadamkan api;
- Bahwa saat Saksi masuk kedalam kamar Saksi melihat terdakwa sedang berdiri dengan rambut yang terbakar sedangkan korban dalam posisi duduk dengan luka terbakar di seluruh tubuh;
- Bahwa Saksi hanya melihat bekas terbakar pada terdakwa dan korban;
- Bahwa yang terbakar pada saat itu adalah kasur;
- Bahwa Saksi mencoba memadamkan api tersebut dengan cara mengambil baju dan memasukannya kedalam air;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran tersebut namun saat Saksi masuk kedalam kamar, Saksi melihat ada jerigen bensin ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dimana di dalam nya masih berisi bensin sekitar 10 L (sepuluh liter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jerigen isi bensin tersebut dipersiapkan untuk sepeda motor terdakwa jika kehabisan bensin;
- Bahwa memang sebelum terjadi kebakaran Saksi mendengar keributan di dalam kamar terdakwa dan korban dan sepengetahuan Saksi terdakwa dan korban memang sering bertengkar;
- Bahwa saat terdakwa dan korban berkengkar sekilas Saksi mendengar suara perempuan menangis dan adu mulut serta suara barang-barang yang terbanting, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa sepenglihatan Saksi selain rambut, ada sedikit luka bakar di tangan terdakwa;
- Bahwa pada tubuh terdakwa tidak ada bau bensin, namun saya mencium bau bensin di dalam kamar terdakwa dan korban;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kamar tersebut dibakar ataukah terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate dari terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Informasi yang Saksi dapatkan setelah korban mendapatkan perawatan di Puskesmas, korban langsung di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Weda kemudian setelah dari Rumah Sakit Umum Weda korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate kemudian korban meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan korban meninggal tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa dan korban bertengkar;
- Bahwa saat berada di puskesmas terdakwa juga mendapat perawatan dan terdakwa juga mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Weda dan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

3. Soleman Julio Mamero Alias Joe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan/kekerasan fisik berupa pembakaran;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/kekerasan fisik adalah terdakwa yaitu sdr. Fanly Stinky Pondaag dan yang menjadi korban nya adalah sdr. Novelia Johana Magdalena Kemanangan yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/kekerasan fisik tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, di kos-kosan tempat tinggal terdakwa di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan/kekerasan fisik tersebut karena Saksi juga tinggal di kos-kosan tersebut dan pada saat itu Saksi sedang berada di kos-kosan;
- Bahwa pada saat penganiayaan/kekerasan fisik itu terjadi Saksi sedang berada di luar kamar bersama dengan sdr. Mikael, sdr. Rivo, dan sdr. Petris;
- Bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi sedang berkumpul bersama sdr. Mikael, sdr. Pitres, dan sdr. Rivo di luar kos-kosan, kemudian saat Saksi, sdr. Mikael, sdr. Rivo, dan sdr. Petris sedang berkumpul itu kami melihat ada asap yang keluar dari kamar terdakwa dan korban, kerena panik kami langsung berlari menjauh namun kami langsung kembali ke kamar terdakwa dan korban untuk memastikan apakah terdakwa dan korban masih berada di dalam kamar, setelah Saksi membuka pintu kamar terdakwa dan korban dengan cara

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobraknya, saat pintu sudah terbuka Saksi melihat terdakwa dan korban berada di dalam kamar, lalu terdakwa berlari keluar namun tidak lama terdakwa masuk kembali untuk menyelamatkan korban keluar kamar, Saksi pun membantu memadamkan api;

- Bahwa saat Saksi masuk kedalam kamar Saksi melihat terdakwa sedang berdiri dengan rambut yang terbakar sedangkan korban dalam posisi duduk dengan luka terbakar di seluruh tubuh;

- Bahwa Saksi hanya melihat bekas terbakar pada terdakwa dan korban;

- Bahwa yang terbakar pada saat itu adalah kasur;

- Bahwa Saksi mencoba memadamkan api tersebut dengan cara mengambil baju dan memasukkannya kedalam air;

- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran tersebut namun saat Saksi masuk kedalam kamar, Saksi melihat ada jerigen bensin ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dimana di dalam nya masih berisi bensin sekitar 10 L (sepuluh liter);

- Bahwa sepengetahuan Saksi jerigen isi bensin tersebut dipersiapkan untuk sepeda motor terdakwa jika kehabisan bensin;

- Bahwa memang sebelum terjadi kebakaran Saksi mendengar keributan di dalam kamar terdakwa dan korban dan sepengetahuan Saksi terdakwa dan korban memang sering bertengkar;

- Bahwa saat terdakwa dan korban berkengkar sekilas Saksi mendengar suara perempuan menangis dan adu mulut serta suara barang-barang yang terbanting, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa pada tubuh terdakwa tidak ada bau bensin, namun saya mencium bau bensin di dalam kamar terdakwa dan korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kamar tersebut dibakar ataukah terbakar;

- Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate dari terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut Informasi yang Saksi dapatkan setelah korban mendapatkan perawatan di Puskesmas, korban langsung di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Weda kemudian setelah dari Rumah Sakit Umum Weda korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate kemudian korban meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan korban meninggal tanggal 12 Oktober 2020;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa dan korban bertengkar;

- Bahwa saat berada di puskesmas terdakwa juga mendapat perawatan dan terdakwa juga mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Weda dan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

4. Michael Krisen Alias Gole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan/kekerasan fisik berupa pembakaran;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/kekerasan fisik adalah terdakwa yaitu sdr. Fanly Stinky Pondaag dan yang menjadi korban nya adalah sdr. Novelia Johana Magdalena Kemanangan yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/kekerasan fisik tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, di kos-kosan tempat tinggal terdakwa di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan/kekerasan fisik tersebut karena Saksi juga tinggal di kos-kosan tersebut dan pada saat itu Saksi sedang berada di kos-kosan;
- Bahwa pada saat penganiayaan/kekerasan fisik itu terjadi Saksi sedang berada di luar kamar bersama dengan sdr. Pitres, sdr. Rivo, dan sdr. Soleman;
- Bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi sedang berkumpul bersama sdr. Pitres, sdr. Rivo, dan sdr. Soleman di luar kos-kosan, kemudian saat Saksi, sdr. Rivo, sdr. Pitres, dan sdr. Soleman sedang berkumpul itu kami melihat ada asap yang keluar dari kamar terdakwa dan korban, kerena panik kami langsung berlari menjauh namun kami langsung kembali ke kamar terdakwa dan korban untuk memastikan apakah terdakwa dan korban masih berada di dalam kamar, setelah sdr. Soleman membuka pintu kamar terdakwa dan korban dengan cara mendobraknya, saat pintu sudah terbuka Saksi melihat terdakwa dan korban berada di dalam kamar, lalu terdakwa berlari keluar namun tidak lama terdakwa masuk kembali untuk menyelamatkan korban keluar kamar, Saksi pun membantu memadamkan api;
- Bahwa saat Saksi masuk kedalam kamar Saksi melihat terdakwa sedang berdiri dengan rambut yang terbakar sedangkan korban dalam posisi duduk dengan luka terbakar di seluruh tubuh;
- Bahwa Saksi hanya melihat bekas terbakar pada terdakwa dan korban;
- Bahwa yang terbakar pada saat itu adalah kasur;
- Bahwa Saksi mencoba memadamkan api tersebut dengan cara mengambil baju dan memasukannya kedalam air;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran tersebut namun saat Saksi masuk kedalam kamar, Saksi melihat ada jerigen bensin ukuran 25 L (dua puluh lima liter) dimana di dalam nya masih berisi bensin sekitar 10 L (sepuluh liter);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melihat jerigen itu Saksi langsung membuangnya keluar kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jerigen isi bensin tersebut dipersiapkan untuk sepeda motor terdakwa jika kehabisan bensin;
- Bahwa memang sebelum terjadi kebakaran Saksi mendengar keributan di dalam kamar terdakwa dan korban dan sepengetahuan Saksi terdakwa dan korban memang sering bertengkar;
- Bahwa saat terdakwa dan korban berkengkar sekilas Saksi mendengar suara perempuan menangis dan adu mulut serta suara barang-barang yang terbanting, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa pada tubuh terdakwa tidak ada bau bensin, namun saya mencium bau bensin di dalam kamar terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kamar tersebut dibakar ataukah terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate dari terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut Informasi yang Saksi dapatkan setelah korban mendapatkan perawatan di Puskesmas, korban langsung di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Weda kemudian setelah dari Rumah Sakit Umum Weda korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate kemudian korban meninggal di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan korban meninggal tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa dan korban bertengkar;
- Bahwa saat berada di puskesmas terdakwa juga mendapat perawatan dan terdakwa juga mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Weda dan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan/kekerasan fisik;
- Bahwa melakukan penganiayaan/kekerasan fisik adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Novelia Johana Magdalena Kemanangan yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/kekerasan fisik tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, di kos-kosan tempat tinggal saya dan korban di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penganiayaan/kekerasan fisik tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 1 oktober 2020 sekitar jam 09.00 wit, saat Terdakwa tiba di kamar kos setelah dari rumah teman Terdakwa, Terdakwa langsung pergi mandi, selesai mandi Terdakwa kembali ke kamar istri Terdakwa sudah tidak ada Terdakwa bertanya ketetangga kosan yang di depan, kata mereka istri Terdakwa pergi keluar ke seberang jalan raya, lalu Terdakwa menghampiri istri Terdakwa yang saat itu sedang duduk di bangku penjual gorengan, lalu Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa sedang apa duduk disini, kemudian istri Terdakwa hanya menjawab sedang duduk-duduk saja sambil bermain handphone, Terdakwa bertanya pertanyaan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali dan jawaban nya pun sama, lalu Terdakwa merampas handphone yang sedang pakai oleh istri Terdakwa dan memeriksa isi handphone tersebut, saat itu Terdakwa melihat isi chatting whatsapp istri Terdakwa yang seperti nya ingin bertemu dengan teman perempuan nya karena pada saat itu istri Terdakwa menanyakan alamat teman perempuannya tersebut, lalu masih di tempat yang sama Terdakwa juga membuka media sosial istagram istri Terdakwa hanya tertulis status dalam bahasa inggris yang Terdakwa tidak tahu artinya, Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa kenapa membuat status seperti itu, Terdakwa juga menanyakan kepada istri Terdakwa, apakah ingin mencari perhatian orang lain namun istri Terdakwa hanya menjawab jika hanya sekedar suka membuat status, kemudian karena Terdakwa sudah mulai emosi Terdakwa membuang handphone istri Terdakwa ke jalan raya lalu istri Terdakwa mengambil handphone yang Terdakwa buang tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju kamar kos dan di ikuti istri Terdakwa dari arah belakang, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa langsung menghamburkan barang-barang yang ada di atas meja didalam kamar dan juga memukul dispenser sehingga air yang ada di dalam dispenser tumpah di lantai, kemudian isteri Terdakwa masuk ke dalam kamar kos dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa beradu mulut. Lalu saat Terdakwa makin emosi Terdakwa mengambil jerigen berwarna putih berukuran 20 Liter yang berisikan bensin kurang lebih 10 Liter yang ada dibalik pintu dan menyiramkannya dilantai kemudian setelah menyiramkan bensin tersebut Terdakwa meletakkan kembali jerigen yang berisikan bensin tersebut diatas meja didalam kamar dan setelah itu istri Terdakwa mengangkat kasur tempat tidur yang sudah basah oleh karena tumpahan air dan bensin dan menyandarkannya di dinding kamar kos kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa beradu mulut kembali lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kembali jerigen yang berisikan bensin diatas meja kemudian Terdakwa menyiramkan kembali ke lantai, setelah itu Terdakwa mendorong istri Terdakwa hingga terjatuh ke lantai di depan pintu. Pada saat itu juga Terdakwa sedang memegang korek api dan Terdakwa kemudian menyalahkan korek tersebut sehingga membakar kamar yang mana awalnya sudah lebih dulu terkena tumpahan bensin kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa terbakar kemudian tiba tiba Terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan Terdakwa melihat didepan pintu kamar adalah sdr. Rivo kemudian Terdakwa langsung keluar kamar namun sesampainya diluar Terdakwa melihat lagi kebelakang dan istri Terdakwa masih berada didalam kamar sehingga Terdakwa masuk lagi kedalam kamar untuk membawa istri Terdakwa yang sudah dalam keadaan terbakar keluar kamar dan saat itu Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berada di TKP menyiram api yang ada didalam kamar kos yang Terdakwa tempati setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada teman teman yang ada disekitar kamar untuk membawa Terdakwa dan istri Terdakwa ke Puskesmas namun tidak ada yang berani mengantar karena melihat Terdakwa dan istri Terdakwa sudah dalam keadaan terbakar kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa keluar dari tempat kos kemudian didepan kos kosan Terdakwa berteriak meminta tolong dan ada dua orang yang saya tidak kenal datang membantu Terdakwa dan istri Terdakwa dengan menggunakan Mobil Terios warna putih membawa Terdakwa dan istri Terdakwa ke Puskesmas Weda tengah. Kurang lebih sekitar satu jam kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa dibawa dengan menggunakan ambulance ke Rumah sakit Umum (RSU) Weda;

- Bahwa terdakwa menyimpan jerigen berisi bensin di dalam kamar kos untuk stock jika bensin motor terdakwa habis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan korek api untuk menyulut api tersebut di atas meja;
- Bahwa terdakwa mengalami luka bakar di bagian telinga, rambut, tangan dan kaki sedangkan istri terdakwa di hampir seluruh bagian tubuh;
- Bahwa Korban meninggal pada tanggal 12 Oktober 2020 di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate;
- Bahwa setelah mendapat rujukan dari Puskesmas Weda ke Rumah Sakit Umum (RSU) Weda terdakwa dan istri terdakwa kembali di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate pada tanggal 2 Oktober 2020, setelah di rawat kurang lebih 10 (sepuluh) hari istri terdakwa meninggal pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Bahwa yang menjaga terdakwa dan korban saat berada di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate adalah keluarga dari istri terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa bisa dikatakan memang sering bertengkar;
- Bahwa Pada saat istri terdakwa meninggal terdakwa belum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul saat bertengkar dengan korban;
- Bahwa saat sebelum korban meninggal dunia terdakwa meminta maaf kepada korban dan mengatakan jika terdakwa sangat menyesal dan korban mengatakan agar terdakwa menjaga anak kami;
- Bahwa terdakwa menikah dengan istri terdakwa pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Oktober 2020;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada niat dan tidak menyangka akan terjadi seperti kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate terdakwa sempat bercerita dan meminta maaf kepada orang tua istri terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan korban dan terdakwa menggunakan BPJS Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Olvie Diana Bahihi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena perkara kebakaran yang menyebabkan istri dari anak saksi meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pelakunya namun anak saksi sdr. Fanly Stinky Pondaag ditetapkan sebagai terdakwa dan korban nya adalah menantu saksi sendiri sdr. Novelia Johana Magdalena;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, di kos-kosan tempat tinggal anak dan menantu saksi di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari orangtua menantu saksi sendiri melalui panggilan telepon;
- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wit, saksi mendapatkan panggilan telepon dari orangtua menantu yaitu ibu dari sdr. Novelia Johana Magdalena jika anak dan menantu saksi terkena musibah kebakaran. Kemudian saksi hanya bisa berkomunikasi dengan orangtua sdr. Novelia Johana Magdalena mengenai keadaan anak dan menantu saksi tersebut sebab pada saat itu saksi tidak bisa datang ke Ternate karena sedang pandemic Covid dan suami saksi sedang menjalani operasi. Sampai padaa tanggal 12 Oktober 2020 saya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor *****



mendapat kabar dari anak saksi jika istri sdr. Novelia Johana Magdalena telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi datang ke Ternate untuk menemui anak saksi 1 (satu) minggu setelah sdr. Novelia Johana Magdalena meninggal;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu dengan orangtua sdr. Novelia Johana Magdalena;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak saksi sdr. Fanly Stinky Pondaag di Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa saat saksi berkomunikasi dengan orangtua sdr. Novelia Johana Magdalena yang kami bahas hanya perkembangan keadaan anak dan menantu saksi;
- Bahwa selama saksi berkomunikasi dengan orangtua sdr. Novelia Johana Magdalena, mereka tidak pernah menyalahkan anak saksi;
- Bahwa orangtua sdr. Novelia Johana Magdalena mengetahui jika anak saksi ditahan;
- Bahwa Orangtua sdr. Novelia Johana Magdalena hanya mengatakan "bagaimanapun juga fanly tetap anak kami"
- Bahwa sdr. Novelia Johana Magdalena bisa meninggal dunia Menurut informasi dari anak saksi karena luka bakar;
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi Anak saksi hanya mengatakan jika tidak menyangka akan menjadi seperti ini dan tidak sengaja hingga api menyala;
- Bahwa anak saksi menikah dengan sdr. Novelia Johana Magdalena pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan orangtua sdr. Novelia Johana Magdalena;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada orangtua sdr. Novelia Johana Magdalena karena sepengetahuan saksi, anak saksi sudah memberikan gaji dan ATM nya kepada orangtua sdr. Novelia Johana Magdalena. Saksi hanya pernah memberikan uang untuk orang yang mengantar anak dan menantu saksi ke Rumah Sakit saat kejadian;
- Bahwa Anak saksi dan korban mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang sekarang dirawat oleh orangtua korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* Nomor: 818/036/Ver/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Muthalib Pattiha, Sp. B, M. Kes. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
PEMERIKSAAN LUAR

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Label : Tidak ada
2. Pembungkus Jenazah : Jenazah ditutup menggunakan kain batik warna coklat
3. Pakaian : jenazah dalam keadaan telanjang tidak memakai baju dan celana
4. Pemeriksaan kepala : bentuk kepala lonjong terdapat bekas luka bakar yang mengelupas
5. Pemeriksaan rambut : rambut kepala warna hitam, tumbuh lebat tidak beraturan terdapat bekas terbakar, alis warna hitam tampak lebat, bulu mata warna hitam tampak tidak lebat.
6. Pemeriksaan mulut dan rongga : mulut terbuka lebar satu centimeter, lidah tidak tergigit, tidak terjulur, dari rongga mulut tidak keluar apa-apa
7. Pemeriksaan telinga : bentuk telinga oval, dari telinga tidak keluar apa-apa.
8. Luka-luka : kepala terdapat luka bakar 9 (sembilan) % mid deep dermal, lengan kanan dan kiri terdapat luka bakar luas 18 (delapan belas) % mid deep dermal, tungkai kanan dan kiri luka bakar seluas 36 (tiga puluh enam) % mid deep dermal, terdapat cecar perifer pada kedua tangan dan kaki.

KESIMPULAN

Pada jenazah Perempuan bernama Korban umur dua puluh tujuh tahun bertempat tinggal di Dusun II Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah. Saat korban meninggal dunia diperkirakan antara dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Penyebab kematian (korban meninggal dunia) diduga akibat karena Sepsis, sepsis itu sendiri disebabkan oleh karena adanya luka bakar Api yang disebabkan persentuhan dengan suhu tinggi atau luka bakar. Hal ini mendatangkan bahaya Maut, Penyakit, luka yang tidak dapat sembuh lagi yang dialami Korban;

2. 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan nomor 7105-KW-15052019-0002 tertanggal 15 Mei 2019, menyatakan telah tercatat perkawinan antara Farly Stinky Pondaag dengan Novelia Johana Magdalena Kemanangan pada tanggal 27 April 2019 di Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar kutipan Akta

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan nomor 7105-KW-15052019-0002 tertanggal 15 Mei 2019, menyatakan telah tercatat perkawinan antara Fanly Stinky Pondaag dengan Novelia Johana Magdalena Kemanangan pada tanggal 27 April 2019 di Minahasa Selatan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, di kos-kosan tempat tinggal Terdakwa dan korban di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, telah terjadi penganiayaan/kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban atas nama Novelia Johana Magdalena Kemanangan dan mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;

- Bahwa kronologi terjadinya penganiayaan/kekerasan fisik tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 1 oktober 2020 sekitar jam 09.00 wit, saat Terdakwa tiba di kamar kos setelah dari rumah teman Terdakwa, Terdakwa langsung pergi mandi, selesai mandi Terdakwa kembali ke kamar istri Terdakwa/korban sudah tidak ada, Terdakwa bertanya ke tetangga kosan yang di depan, kata mereka istri Terdakwa pergi keluar ke seberang jalan raya, lalu Terdakwa menghampiri istri Terdakwa/korban yang saat itu sedang duduk di bangku penjual gorengan, lalu Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa/korban sedang apa duduk disini, kemudian istri Terdakwa/korban hanya menjawab sedang duduk-duduk saja sambil bermain handphone, Terdakwa bertanya pertanyaan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali dan jawabannya pun sama, lalu Terdakwa merampas handphone yang sedang pakai oleh istri Terdakwa/korban dan memeriksa isi handphone tersebut, saat itu Terdakwa melihat isi chatting whatsapp istri Terdakwa/korban yang seperti nya ingin bertemu dengan teman perempuannya karena pada saat itu istri Terdakwa/korban menanyakan alamat teman perempuannya tersebut, lalu masih di tempat yang sama Terdakwa juga membuka media sosial instagram istri Terdakwa/korban hanya tertulis status dalam bahasa inggris yang Terdakwa tidak tahu artinya, Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa/korban kenapa membuat status seperti itu, Terdakwa juga menanyakan kepada istri Terdakwa/korban, apakah ingin mencari perhatian orang lain namun istri Terdakwa/korban hanya menjawab jika hanya sekedar suka membuat status, kemudian karena Terdakwa sudah mulai emosi Terdakwa membuang handphone istri Terdakwa/korban ke jalan raya lalu istri Terdakwa/korban mengambil handphone yang Terdakwa buang tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju kamar kos dan diikuti istri Terdakwa/korban dari arah belakang, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa langsung

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamburkan barang-barang yang ada diatas meja didalam kamar dan juga memukul dispenser sehingga air yang ada di dalam dispenser tumpah di lantai, kemudian istri Terdakwa/korban masuk ke dalam kamar kos dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa/korban beradu mulut. Lalu saat Terdakwa makin emosi Terdakwa mengambil jerigen berwarna putih berukuran 20 Liter yang berisikan bensin kurang lebih 10 Liter yang ada dibalik pintu dan menyiramkan nya dilantai kemudian setelah menyiramkan bensin tersebut Terdakwa meletakkan kembali jerigen yang berisikan bensin tersebut di atas meja di dalam kamar dan setelah itu istri Terdakwa/korban mengangkat kasur tempat tidur yang sudah basah oleh karena tumpahan air dan bensin dan menyandarkannya di dinding kamar kos kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa/korban beradu mulut kembali lalu Terdakwa mengambil kembali jerigen yang berisikan bensin diatas meja kemudian Terdakwa menyiramkan kembali ke lantai, setelah itu Terdakwa mendorong istri Terdakwa/korban hingga terjatuh ke lantai di depan pintu. Pada saat itu juga Terdakwa sedang memegang korek api dan Terdakwa kemudian menyalahkan korek tersebut sehingga membakar kamar yang mana awalnya sudah lebih dulu terkena tumpahan bensin kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa/korban terbakar kemudian tiba tiba Terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan Terdakwa melihat di depan pintu kamar adalah sdr. Rivo, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar namun sesampainya diluar Terdakwa melihat lagi kebelakang dan istri Terdakwa/korban masih berada di dalam kamar sehingga Terdakwa masuk lagi kedalam kamar untuk membawa istri Terdakwa/korban yang sudah dalam keadaan terbakar keluar kamar dan saat itu Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berada di TKP menyiram api yang ada di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati, setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di sekitar kamar untuk membawa Terdakwa dan istri Terdakwa/korban ke Puskesmas namun tidak ada yang berani mengantar karena melihat Terdakwa dan istri Terdakwa/korban sudah dalam keadaan terbakar, kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa/korban keluar dari tempat kos kemudian di depan kos-kosan Terdakwa berteriak meminta tolong dan ada dua orang yang Terdakwa tidak kenal datang membantu Terdakwa dan istri Terdakwa/korban dengan menggunakan Mobil Terios warna putih membawa Terdakwa dan istri Terdakwa/korban ke Puskesmas Weda tengah. Kurang lebih sekitar satu jam kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa/korban dibawa dengan menggunakan ambulance ke Rumah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit Umum (RSU) Weda, kemudian terdakwa dan korban kembali dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate pada tanggal 2 Oktober 2020, setelah dirawat kurang lebih 10 (sepuluh) hari korban meninggal pada tanggal 12 Oktober 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* Nomor: 818/036/Ver/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Muthalib Pattiiha, Sp. B, M. Kes. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie, diperoleh kesimpulan bahwa pada jenazah Perempuan bernama Korban umur dua puluh tujuh tahun bertempat tinggal di Dusun II Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah. Saat korban meninggal dunia diperkirakan antara dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Penyebab kematian (korban meninggal dunia) diduga akibat karena sepsis, sepsis itu sendiri disebabkan oleh karena adanya luka bakar api yang disebabkan persentuhan dengan suhu tinggi atau luka bakar. Hal ini mendatangkan bahaya maut, penyakit, luka yang tidak dapat sembuh lagi yang dialami Korban;
- Bahwa terdakwa menyimpan jerigen berisi bensin di dalam kamar kos untuk stok jika bensin motor terdakwa habis;
- Bahwa terdakwa mendapatkan korek api untuk menyulut api tersebut di atas meja;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran terdengar keributan di dalam kamar terdakwa dan korban;
- Bahwa terdakwa dan korban sering bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor *****



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merujuk dan atau menunjuk kepada orang (natuurlijk persoon) sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa Fanly Stinky Pondaag Alias Fanly yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-undang No 23 tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rumah tangga secara umum dinyatakan sebagai suatu unit organisasi yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan nomor 7105-KW-15052019-0002 tertanggal 15 Mei 2019, menyatakan telah tercatat perkawinan antara Fanly Stinky Pondaag dengan Novelia Johana Magdalena Kemanangan pada tanggal 27 April 2019 di Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Olvie Diana Bahihi (ibu terdakwa), Terdakwa dan korban memiliki 1 (satu) orang anak berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang sekarang dirawat oleh orangtua korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, di kos-kosan tempat tinggal Terdakwa dan korban di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban atas nama Novelia Johana Magdalena Kemanangan dan mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kronologi terjadinya kekerasan fisik tersebut, awalnya pada hari Kamis tanggal 1 oktober 2020 sekitar jam 09.00 wit, saat Terdakwa tiba di kamar kos setelah dari rumah teman Terdakwa, Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor *****



langsung pergi mandi, selesai mandi Terdakwa kembali ke kamar istri Terdakwa/korban sudah tidak ada, Terdakwa bertanya ke tetangga kosan yang di depan, kata mereka istri Terdakwa pergi keluar ke seberang jalan raya, lalu Terdakwa menghampiri istri Terdakwa/korban yang saat itu sedang duduk di bangku penjual gorengan, lalu Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa/korban sedang apa duduk disini, kemudian istri Terdakwa/korban hanya menjawab sedang duduk-duduk saja sambil bermain handphone, Terdakwa bertanya pertanyaan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali dan jawabannya pun sama, lalu Terdakwa merampas handphone yang sedang pakai oleh istri Terdakwa/korban dan memeriksa isi handphone tersebut, saat itu Terdakwa melihat isi chatting whatsapp istri Terdakwa/korban yang seperti nya ingin bertemu dengan teman perempuannya karena pada saat itu istri Terdakwa/korban menanyakan alamat teman perempuannya tersebut, lalu masih di tempat yang sama Terdakwa juga membuka media sosial instagram istri Terdakwa/korban hanya tertulis status dalam bahasa inggris yang Terdakwa tidak tahu artinya, Terdakwa mengatakan kepada istri Terdakwa/korban kenapa membuat status seperti itu, Terdakwa juga menanyakan kepada istri Terdakwa/korban, apakah ingin mencari perhatian orang lain namun istri Terdakwa/korban hanya menjawab jika hanya sekedar suka membuat status, kemudian karena Terdakwa sudah mulai emosi Terdakwa membuang handphone istri Terdakwa/korban ke jalan raya lalu istri Terdakwa/korban mengambil handphone yang Terdakwa buang tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju kamar kos dan diikuti istri Terdakwa/korban dari arah belakang, setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar kos Terdakwa langsung menghamburkan barang-barang yang ada diatas meja didalam kamar dan juga memukul dispenser sehingga air yang ada di dalam dispenser tumpah di lantai, kemudian istri Terdakwa/korban masuk ke dalam kamar kos dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa/korban beradu mulut. Lalu saat Terdakwa makin emosi Terdakwa mengambil jerigen berwarna putih berukuran 20 Liter yang berisikan bensin kurang lebih 10 Liter yang ada dibalik pintu dan menyiramkan nya dilantai kemudian setelah menyiramkan bensin tersebut Terdakwa meletakkan kembali jerigen yang berisikan bensin tersebut di atas meja di dalam kamar dan setelah itu istri Terdakwa/korban mengangkat kasur tempat tidur yang sudah basah oleh karena tumpahan air dan bensin dan menyandarkannya di dinding kamar kos kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa/korban beradu mulut kembali lalu Terdakwa mengambil kembali jerigen yang berisikan bensin diatas meja kemudian Terdakwa menyiramkan kembali ke lantai, setelah itu Terdakwa mendorong istri

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor *****



Terdakwa/korban hingga terjatuh ke lantai di depan pintu. Pada saat itu juga Terdakwa sedang memegang korek api dan Terdakwa kemudian menyalakan korek tersebut sehingga membakar kamar yang mana awalnya sudah lebih dulu terkena tumpahan bensin kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa/korban terbakar kemudian tiba tiba Terdakwa melihat pintu kamar terbuka dan Terdakwa melihat di depan pintu kamar adalah sdr. Rivo, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar namun sesampainya diluar Terdakwa melihat lagi kebelakang dan istri Terdakwa/korban masih berada di dalam kamar sehingga Terdakwa masuk lagi kedalam kamar untuk membawa istri Terdakwa/korban yang sudah dalam keadaan terbakar keluar kamar dan saat itu Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berada di TKP menyiram api yang ada di dalam kamar kos yang Terdakwa tempati, setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di sekitar kamar untuk membawa Terdakwa dan istri Terdakwa/korban ke Puskesmas namun tidak ada yang berani mengantar karena melihat Terdakwa dan istri Terdakwa/korban sudah dalam keadaan terbakar, kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa/korban keluar dari tempat kos kemudian di depan kos-kosan Terdakwa berteriak meminta tolong dan ada dua orang yang Terdakwa tidak kenal datang membantu Terdakwa dan istri Terdakwa/korban dengan menggunakan Mobil Terios warna putih membawa Terdakwa dan istri Terdakwa/korban ke Puskesmas Weda tengah. Kurang lebih sekitar satu jam kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa/korban dibawa dengan menggunakan ambulance ke Rumah sakit Umum (RSU) Weda, kemudian terdakwa dan korban kembali dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate pada tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dalam pasal ini;

Ad.3. Unsur mengakibatkan matinya korban

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Ternate pada tanggal 2 Oktober 2020 dan dirawat kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari, akhirnya korban meninggal pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et repertum* Nomor: 818/036/Ver/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Muthalib Pattiiha, Sp. B, M. Kes. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie, diperoleh kesimpulan bahwa pada jenazah Perempuan bernama Korban umur dua puluh tujuh tahun bertempat tinggal di Dusun II Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halmaheera Tengah. Saat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia diperkirakan antara dua sampai empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Penyebab kematian (korban meninggal dunia) diduga akibat karena sepsis, sepsis itu sendiri disebabkan oleh karena adanya luka bakar api yang disebabkan persentuhan dengan suhu tinggi atau luka bakar. Hal ini mendatangkan bahaya maut, penyakit, luka yang tidak dapat sembuh lagi yang dialami Korban;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa luka bakar yang diderita oleh Korban mendatangkan bahaya maut bagi korban, sehingga akhirnya korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur “mengakibatkan matinya korban”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara seksama menurut teori tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan juga akan memperhatikan rasa keadilan bagi korban, hak asasi terdakwa, dan prinsip penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sangat tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan tersebut sangat mengada-ngada dan keliru, karena fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa menyiratkan bensin ke lantai dan Kasur dalam keadaan tidak terkontrol, dan bukan untuk membakar korban. Kuasa hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa Fanly Stingky Pondaag alias Fanly tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yaitu “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”, maka sudah seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan atau harus dibebaskan demi hukum. Setelah memeriksa dan mencermati semua keterangan di dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa lebih cocok dikenakan pasal 359 KUHPidana dan tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga sehingga mengakibatkan kematian seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatan menyiram bensin ke lantai lalu menyalakan korek tersebut secara sadar, terdakwa juga tidak dalam keadaan pengaruh minuman keras maupun obat-obatan, sehingga terdakwa mampu menyadari hal-hal yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai pembelaan Penasihat Hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada hakikatnya bukanlah sebagai alat untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, tetapi bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan yang telah disita dari Frans Kemanangan alias Om Frans, karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Fanly Stinky Pondaag Alias Fanly;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa selaku suami korban seharusnya berkewajiban untuk memberi perlindungan dan kasih sayang kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui semua perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fanly Stinky Pondaag Alias Fanly tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar kutipan Akta Perkawinan;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Fanly Stinky Pondaag Alias Fanly;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.
Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor *****

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)